

ANALISIS PENERAPAN AKAD MUDHARABAH DALAM PRODUK DANA PENDIDIKAN (FULNADI) PADA PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA CABANG SAKO PALEMBANG

¹**Muhammad Satria Romadhan, ²Moh. Faizal**

¹Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri
Email: m.satriaromadhon@student.stebisigm.ac.id

²Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri
Email: izal@stebisigm.ac.id

Abstract

This study aims to determine the application of the Mudharabah Akad in Education Fund Products (Fulnadi) at PT. Family Takaful Insurance Sako Palembang Branch. In this paper, the author uses field research with qualitative data types using one data source, namely primary data. Data collection techniques are carried out by interviews and documentation that can answer existing problems, and so the data is analyzed descriptively and quantitatively. This result shows the reason why PT. The Sako Palembang Branch Family Takaful Insurance stipulates a mudharabah contract that is used in the Education Fund (Fulnadi) product because the contract does not have a risk on its investment, it is only placed in sharia deposits and Islamic bonds, so there is no risk that causes the participant's education funds to decrease or not be optimal. The application of the mudharabah contract in the Education Fund (Fulnadi) product, must be based on the principle of cooperation between the company and the participants, helping each other if one experiences a disaster, no one gets interest but only gets profit sharing on the investment made by the company, with the Mudharabah agreement. no losses are borne by the participants.

Keywords: Mudharabah Agreement, Education Fund Products, Insurance, Takaful

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Akad Mudharabah Dalam Produk Dana Pendidikan (Fulnadi) Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Sako Palembang. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan penelitian lapangan dengan jenis data kualitatif yang menggunakan satu sumber data yaitu data primer. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi yang dapat menjawab permasalahan yang ada, dan untuk seterusnya data di analisis secara deskriptif kuantitatif. Hasil ini memperlihatkan alasan PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Sako Palembang menetapkan akad mudharabah yang digunakan pada produk Dana Pendidikan (Fulnadi) karena akad tersebut tidak memiliki risiko atas investasinya, hanya diletakkan di deposito syariah dan obligasi syariah, sehingga tidak adanya risiko yang menyebabkan dana pendidikan peserta berkurang atau tidak maksimal. Aplikasi akad mudharabah pada produk Dana Pendidikan (Fulnadi), harus berdasarkan prinsip kerjasama antara pihak perusahaan dan peserta, saling tolong-menolong apabila salah

satu mengalami musibah, tidak ada yang mendapatkan bunga tetapi hanya mendapatkan bagi hasil atas investasi yang dilakukan perusahaan, dengan akad Mudharabah tidak adanya kerugian yang ditanggung oleh peserta.

Kata kunci: Akad Mudharabah, Produk Dana Pendidikan, Asuransi, Takaful

DASAR PEMIKIRAN

1. Latar Belakang

Di Indonesia, wacana pendirian asuransi syariah sudah ada sejak lama asuransi syariah di Indonesia baru berkembang pada akhir 1994, yaitu dengan berdirinya takaful Indonesia pada 24 Agustus 1994. Didahului berbagai seminar nasional Indonesia dan studi banding dengan Takaful Malaysia, akhirnya berdirinya PT. Syarikat Takaful Indonesia sebagai *Holding Company* pada 24 Februari 1994 (Nopriansyah, 2016:8).

Indonesia Mengenai Asuransi ini dapat dilihat dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang asuransi dalam pasal 1 tentang ketentuan umum disebutkan adanya pengertian asuransi yaitu asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga (Anshori, 2006:53).

Asul mula kegiatan asuransi dijalankan di Indonesia merupakan kelanjutan asuransi yang ditinggalkan oleh pemerintah Hindi Belanda. Sedangkan peraturan pemerintah Indonesia yang mengatur tentang asuransi baru dikeluarkan pada tahun 1976 dengan keluarnya Surat Kementrian Mentri Keuangan pada masa itu (Kasmir, 2014:260).

Islam tidak mengenal adanya istilah asuransi, akan tetapi dalam konteks Indonesia mengenai Asuransi ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang asuransi dalam pasal 1 tentang ketentuan umum disebutkan adanya pengertian asuransi yaitu asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga (Anshori, 2006:53).

Dalam menerjemahkan istilah Asuransi kedalam konteks asuransi islam terdapat pada beberapa istilah, antara lain *takaful* (bahasa arab), *ta'min* (bahasa arab), dan *Islamic Insurance* (bahasa inggris). Istilah-istilah tersebut pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dan batasan masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Kenapa perusahaan menetapkan akad *mudharabah* dalam produk Dana Pendidikan (Fulnadi) pada PT. Asuransi Takaful Keluarga cabang Sako Palembang?
2. Bagaimana aplikasi akad *mudharabah* dalam produk Dana Pendidikan (Fulnadi) pada PT. Asuransi Takaful Keluarga cabang Sako Palembang?

3. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk peneliti hanya membatasi masalah penerapan akad *mudharabah* dalam produk Dana Pendidikan (Fulnadi) pada PT. Asuransi Takaful Keluarga cabang Sako Palembang.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Asuransi

Dalam bahasa Belanda kata asuransi disebut *Assurantie* yang terdiri dari kata “*assuradeur*” yang berarti penanggung dan “*geassureerde*” yang berarti tertanggung. Selanjutnya kata asuransi sendiri berasal dari bahasa inggris yaitu Insurance yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi.

Pengertian asuransi menurut Undang-undang nomor 1 Tahun 1992 tentang usaha asuransi adalah sebagai berikut : Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antar dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang di harapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran

yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang di pertanggungkan (Aravik, 2016, Kasmir, 2014:259).

2. Pengertian Asuransi Syariah

Dalam Islam, asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan resiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator (perusahaan). Dalam bahasa arab, asuransi disebut at-ta'min, at-takaful tadamun.

3. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *adhadharby* yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *alqardhu* yang berarti potongan, karena pemilik menolong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagai keuntungan. *Mudharabah* adalah sebagai akad kerja sama usaha antar dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana/*shahibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak pertama (pengelola dana/*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan di bagi antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kerugian tersebut akan ditanggung selama kerugian itu tidak di akibatkan dari kelalaian pengelolah dana maka kerugian tersebut ditanggung oleh pengelola dana.

Dari penjelasan di atas, dalam transaksi *mudharabah* antara pemilik dana dan pengelola dana ada pembagian resiko, dimana resiko merupakan salah satu prinsip system keuangan syariah. Berbagai risiko dalam hal terjadinya kerugian, dimana pemilik dana akan menanggung resiko finansial, sedangkan pengelola dana akan memiliki resiko nonfinansial (Sri Nurhayati dan Wasilah, 2015: 128-129).

a. Jenis-Jenis Mudharabah

Secara umum, Mudharabah terbagi menjadi dua jenis:

1) Mudharabah Muthlaqah (Mudharabah secara mutlak/bebas).

Maksudnya adalah bentuk kerja sama antara *shohibul mal* dengan *muharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi usaha, waktu, dan daerah bisnis atau disebut juga *Unrestricted Investment Account*.

2) Mudharabah Muqayyadah (Mudharabah terikat).

Jenis ini adalah kebalikan dari mudharabah muthlawah. Yaitu yang di tentukan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha atau *Restricted Investment Account* (Antonio, 1994:97).

b. Syarat Mudharabah

1. Penyedia dana (*sahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut :
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad akan dituangkan secara tertulis, melalui korespodensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyidia dana kepada pengelola (*mudharib*) untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut :
 - a. Modal haraus diketahui jumlah dan jenisnya
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib* (pengelola modal) baik secara bertahap maupun tidak sesuai kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi :
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan dalam satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proposional bagi semua pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi

- (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
- c. Penyadia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan oleh kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai pertimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana harus memperhatikan hal-hal berikut :
- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif pengelola (*mudharib*), tanpa campur tangan
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

4. Dana Pendidikan/ Fulnadi

Memberikan pendidikan terbaik bagi sang buah hati merupakan impian setiap orangtua. Pendidikan yang berkualitas dapat menjadi bekal utama buah hati untuk meraih cita-cita, menjemput masa depan yang gemilang. Biaya pendidikan yang cenderung bertambah mahal setiap tahunnya, sudah semestinya disikapi secara bijak dengan merencanakan dana pendidikan sejak dini sehingga tidak memberatkan kondisi keuangan keluarga sewaktu dibutuhkan biaya pendidikan relatif besar seperti saat naik jenjang pendidikan dari TK ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMA, serta dari SMA ke Perguruan Tinggi.

Takaful dana pendidikan (Funaldi) merupakan program asuransi dan tabungan yang menyediakan pola penarikan disesuaikan dengan kebutuhan dana terkait. Biaya pendidikan anak (Penerima Hibah) serta memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila peserta mengalami musibah meninggal dunia atau cacat tetap total dalam periode akad.

Funaldi diprogram untuk membantu setiap orangtua dalam merencanakan pendidikan buah hatinya. Menyediakan dana pendidikan secara terjadwal ketika buah hati memasuki pendidikan jenjang dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Memberikan perlindungan optimal dengan menjamin sang buah hati dapat terus melanjutkan pendidikan tanpa perlu khawatir musibah datang menghampiri.

PEMBAHASAN

1. Sejarah Asuransi Takaful Keluarga Cabang Palembang

Perkembangan Asuransi Takaful di Indonesia muncul pada tahun 1994, seiring dengan diresmikannya PT. Syarikat Takaful Indonesia yang kemudian mendirikan dua anak perusahaan yaitu PT. Asuransi Takaful Keluarga pada tahun 1994 dan PT. Asuransi Takaful Umum pada tahun 1995. Gagasan dan pemikiran didirikannya asuransi berlandaskan syariah sebenarnya sudah muncul 3 tahun sebelum didirikannya Takaful (Frank j. fabozzi,dkk,2000:124).

Berdasarkan pemikiran tersebut Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada tanggal 27 Juli 1993 melalui yayasan abdi bangsanya bersama bank *muamalat* Indonesia (BMI) dan perusahaan Asuransi Tugu Mandiri sepakat memperbaiki pendirian asuransi Takaful dengan menyusun tim pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI). TEPATI itula yang kemudian menjadi perumus dan pelansir perealisir dari pendiri asuransi takaful indonesia dengan mendirikan PT. Asuransi Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa) dan PT. Asuransi Takaful Umum (Asuransi Kerugian). Pendirian dua perusahaan asuransi tersebut dimaksudkan untk memenuhi pasal 3 Undang-undang nomor 2 tahun 1992 tentang usaha peransuransian yang meyebutkan bahwa perusahaan Asuransi Jiwa da perusahaan Asuransi Kerugian harus didirikan secara terpisah.

Langkah awal yang dilakukan TEPATI dalam pembentukan Asuransi Takaful di Indonesia adalah melakukan studi banding ke syarikat takaful Malasya pada tanggal 7 sampai 10 september 1993. Hasil studi banding tersebut kemudian diseminarkan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 1993, yang merekomendasikan untuk segera di bentuk Asuransi Takaful Indonesia.

2. Visi dan Misi

a. Visi PT. Asuransi Takaful Keluarga

Menjadi grup Asuransi terkemuka yang menawarkan jasa takaful dan keuangan syariah yang komprehensif dengan jangkauan signifikan khususnya di Palembang dan pada umumnya seluruh Indonesia.

b. Misi PT. Asuransi Takaful Keluarga

1. Menjadikan Asuransi Takaful Keluarga sebagai perusahaan Asuransi Jiwa terbaik di Indonesia.
2. Menjadikan sumber daya manusia sebagai salah satu aset bagi pertumbuhan perusahaan.
3. Memberikan pelayanan yang terbaik dengan dukungan keuangan teknologi.

c. Struktur Organisasi

Direktur dengan sebutan Takaful Agency Director (TAD) dibantu 3 (tiga) manajer dengan sebutan Takaful Agency Manajer (TAM), pada setiap TAM membawa 3 (tiga) personil Takaful Agency Supervisor (TAS) serta pada setiap Takaful Agency Supervisor (TAS) membawa 3 personil Takaful Financial Consultant, dan pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Surakarta baru ada satu Takaful Agency Manajer (TAM) Struktur Organisasi Asuransi Takaful Keluarga.

3. Analisis Terhadap Alasan Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Fulnadi

Berdasarkan hasil data yang diperoleh oleh peneliti melalui wawancara dari bapak Arnaldi selaku Takaful Agency Director (TAD) yang dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2017. Pada asuransi Takaful Keluarga cabang Sako Palembang, dalam bisnis asuransi dapat terwujud akad yang dijadikan acuan kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara peserta asuransi dan perusahaan, sejauh mana pada asuransi Takaful cabang Sako Palembang dalam operasionalnya dengan menggunakan konsep mudharabah.

PT. Asuransi Takaful Keluarga cabang Sako Palembang dapat menetapkan akad *mudharabah* pada produk Dana Pendidikan (Fulnadi), dikarenakan akad *mudharabah* itu sendiri adalah konsep bagi hasil. Maksud dari produk dana Pendidikan (Fulnadi)

adalah sebuah titipan, dimana para orang tua telah menyiapkan dana pendidikan untuk anaknya semenjak dari sekarang atau semenjak anak tersebut baru lahir, dan tugas asuransi Takaful adalah menjaga keamanan dana peserta tersebut.

Sifat dari prodak Dana Pendidikan (Fulnadi) itu sendiri hanya sebuah titipan. Oleh karena itu asuransi Takaful berusaha mengelola dana tersebut secara baik, dan penempatan investasinya ditempatkan yang tidak memiliki resiko tertentu, yaitu deposit syariah. Deposit syariah merupakan produk investasi yang merupakan simpanan berjangka berdasarkan prinsip syariah *mudharabah* dan obligasi syariah, berdasarkan Fatwa Dewan Syariah (DSN).

4. Aplikasi Akad Mudharabah Pada Produk Fulnadi

Berdasarkan hasil data yang diperoleh oleh penelitian melalui wawancara dari bapak Ardandi selaku Takaful Agency Director (TAD) yang dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2017. Pada produk dana Pendidikan (Fulnadi), dana tersebut ditempatkan biaya deposito syariah dan obligasi syariah, dan ditempatkan dalam aplikasi yang harus diisi dari data diri peserta. Melalui *mudharabah* kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapat bunga, akan tetapi mendapatkan bagi hasil atau *profil and lossharing* dari proyek yang disepakati bersama, ketentuan nisbah atau presentase mudharabah ditentukan oleh pihak perusahaan dimana 85% untuk peserta asuransi dan 15% untuk perusahaan. Jadi dana yang masuk saat peserta membayar premi tersebut akan diinvestasikan dengan sistem bagi hasil dan berdasarkan keuntungan yang dilihat dari tingkat investasi tahun berjalan.

Berdasarkan hasil data yang diperoleh oleh peneliti melalui wawancara dari ibu Amrina. R selaku Takaful Busines Manajer (TAM) yang dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2017. Mudharabah sendiri merupakan suatu bentuk skema pembayaran alternatif yang sangat berbeda dengan bunga. Skema ini berupa pembagian atas hasil usaha yang biaya kredit, berikut contoh penerapan akad mudharabah pada prodak Dana Pendidikan (Fulnaldi) dengan rincian sebagai berikut :

Nama pemegang Polis	: Boy
Usia	: 29 Tahun (21-04-1988)
Usia Anak	: 0 Tahun (03-03-2017)

Masa Pembayaran	: 18 Tahun
Periode Akad	: 22 Tahun
Kontribusi	: 7.200.000
Cara Bayar	: Tahunan
Manfaat Takaful Awal (MTA)	: 129.600.00
Asumsi Tingkat Investasi	: 8%
Biaya Tahun Pertama	: 75%
Biaya Tahun Kedua	: 30%
Terbaru	: 9.09%
Bagi Hasil (Mudharabah)	: 85% (Peserta)
	: 15% (Perusahaan)

Tabel 4.2
Ilustrasi Perhitungan Dana Tunai Akad Mudharabah Pada Funaldi.

Peserta Hidup							
Dana Tahapan							
Tahun	Usia Anak	Jumlah Premi Terkumpul	Jumlah Terbaru Terkumpul	Masuk	Rupiah	Jumlah Bagi Hasil Tahun Berjalan	Dana Tabungan Akhir Tahun
1	0	7.200.000	654.480	-	0	77.895	1.223.415
2	1	14.400.000	1.308.960	-	0	369.168	5.798.103
3	2	21.600.000	1.963.440	-	0	829.126	12.990.749
4	3	28.800.000	2.617.930	-	0	1.316.226	20.672.496
5	4	36.000.000	3.272.400	-	0	1.838.585	28.876.601
6	5	43.200.000	3.926.880	TK	12.960.000	1.515.184	23.797.305
7	6	50.400.000	4.581.360	SD	12.960.000	1.169.193	18.372.617
8	7	57.600.000	5.235.840	-	0	1.682.193	26.420.330
9	8	64.800.000	5.890.320	-	0	2.229.438	35.015.288
10	9	72.000.000	6.544.800	-	0	2.813.895	44.194.703
11	10	79.200.000	7.199.280	-	0	3.438.095	53.998.318
12	11	86.200.000	7.853.760	-	0	4.104.741	64.468.579
13	12	93.600.000	8.508.240	SMP	19.440.000	3.494.799	54.888.898
14	13	100.800.000	9.162.720	-	0	41.165.300	65.419.718
15	14	108.000.000	9.817.200	-	0	4.881.396	76.666.635
16	15	115.200.000	10.471.680	SMA	25.920.000	3.883.627	60.995.781
17	16	122.400.000	11.125.160	-	0	4.580.568	71.941.870
18	17	129.600.000	11.780.640	-	0	5.324.902	83.631.292
19	18	-	-	PT	51.840.000	2.161.876	33.954.168
20	19	-	-	-	8.488.524	1.731.663	27.197.289

21	20	-	-	-	9.519.051	1.202.120	18.880.358
22	21	-	-	-	9.440.179	641.932	10.082.111
23	22			-	10.082.111	0	0
					160.649.883		

5. Perhitungan akad *mudharabah* Tahun pertama

Setoran Tahun Pertama	: 7.200.000
Biaya Tahun Pertama 75% dari 7.200.000	: <u>5.400.000</u>
Sisa Tahun Pertama	: 1.800.000
Terbaru Tahun Pertama	: <u>654.480</u>
Tabungan Peserta	: 1.145.520
Tingkat Ivestasi (8%)	: 1.145.520 X 8%
	: 91.641,6
Bagi Hasil Peserta (85%)	: 91.641,6 X 85%
	: 77.895,36
Bagi Hasil Perusahaan (15%)	: 91.641,6 X 15%
	: 13.746,24
Total Tabungan Tahun Pertama Peserta	: 1.145.520 + 77.895,36
	: 1.223.415

6. Perhitungan akad *mudharabah* Tahun Kedua

Setoran Tahun Kedua	: 7.200.000
Biaya Tahun Kedua 30% dari 7.200.000	: <u>2.160.000</u>
Sisa Tahun Kedua	: 5.040.000
Terbaru Tahun Kedua	: <u>654.480</u>
Tabungan Peserta Tahun Kedua	: 4.385.520 + 1.223.415
	: 5.608.935
Biaya Pengolahan Tahun Kedua	: 15.000 X 12 Bulan
	: 180.000
Tabungan Tahun Kedua	: 5.608.935 – 180.000
	: 5.428.935
Asumsi Tingkat Invenstasi	: 5.428.935 X 8%
	: 434.314,8

Bagi Hasil (85%)	: 434.314,8 X 85%
	: 369.167,58
Bagi Hasil Perusahaan (15%)	: 434.314,8 X 15%
	: 65.147,22

PENUTUP

1. Simpulan

- a. Akad *mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana saling mengikat diri dalam suatu perjanjian usaha, dan saking tidak mendapatkan bunga melainkan hanya mendapatkan bagi hasil dalam keberhasilan usaha tersebut. Berdasarkan penelitian yang didapatkan dari hasil wawancara pada kantor asuransi Takful Keluarga Cabang Sako Palembang, Peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa alasan PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Sako Palembang menetapkan akad *mudharabah* yang digunakan pada produk Dana Pendidikan (Fulnadi) karena akad tersebut tidak memiliki resiko atas investasinya, hanya diletakkan di deposito syariah dan obligasi syariah, sehingga tidak adanya resiko yang menyebabkan dana pendidikan peserta berkurang atau tidak maksimal.
- b. Aplikasi akad *mudharabah* pada produk Dana Pendidikan (Fulnadi), harus berdasarkan prinsip kerjasama antara pihak perusahaan dan peserta, saling tolong-menolong apabila salah satu mengalami musibah, tidak ada yang mendapatkan bunga tetapi hanya mendapatkan bagi hasil atas investasi yang dilakukan perusahaan, dengan akad *Mudharabah* tidak adanya kerugian yang ditanggung oleh peserta.

2. Saran

1. Untuk memasyarakatkan asuransi syariah di Indonesia, sehingga terbukanya pikiran masyarakat Indonesia dan bersih menggunakan asuransi syariah sebagai asuransi untuk dirinya maupun keluarganya, apa lagi kebanyakan mayoritas masyarakat Indonesia banyak yang beragama islam.
2. PT. Aasuransi Takaful Keluarga Cabang Sako Palembang memberikan informasi pentingnya asuransi syariah bagi masyarakat yang beragama islam, baik di sekitar kantor maupun, di Universitas seluruh yang ada di Palembang ini dan mesosialisasikan keberadaannya kepada masyarakat agar lebih dikenal masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aravik, H. 2016. Asuransi dalam Perspektif Islam. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 16 (2), 25-50.
- Aravik, Havis. 2016. *Ekonomi Islam: Konsep, Teori, dan Aplikasi serta Pandangan Pemikir Ekonomi Islam dari Abu Ubaid sampai Al-Maududi*. Malang: Empat Dua.
- DSN MUI. 2003. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Jakarta, PT Intermesa
- Nopriansyah, Walidi. 2016. *Asuransi Syariah Berkah Terakhir Yang Tak Terduga*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Sudarsono Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, cet. Ket-2. Jakarta: Ekonosia
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R dan D*. Bandung: Alfabeta